



**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 70 TAHUN 2018**

**TENTANG
KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
(CAR FREE DAY)**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2018





**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 70 TAHUN 2018**

**TENTANG
KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
(CAR FREE DAY)**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2018**

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
(*CAR FREE DAY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa seiring perkembangan pemakaian kendaraan bermotor sebagai alat transportasi yang semakin berdampak negatif terhadap kualitas udara akibat adanya gas buang dan asap fotokimia, maka diperlukan upaya pengurangan kadarnya dengan meminimalisir jumlah kendaraan pada kawasan dan waktu tertentu;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat, menjaga lingkungan hidup dan mengurangi polusi udara, diperlukan kawasan yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*"

- (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- f. melakukan kegiatan yang melanggar norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - g. menguasai atau menempati areal tertentu secara permanen.
- (2) Setiap orang dan/ atau pendukung kegiatan dilarang keras :
- a. membawa senjata tajam dan binatang buas yang bisa membahayakan pengunjung *Car Free Day*; dan
 - b. menggunakan binatang sebagai sarana dan/atau alat peraga pertunjukan/ peragaan.
- (3) Setiap kendaraan bermotor baik mesin dalam keadaan hidup maupun mati dilarang melintas dan/atau berada di ruas jalan/trotoar di kawasan *Car Free Day* selama waktu pemberlakuan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*), kecuali kendaraan untuk kepentingan umum (Perpustakaan Keliling, Donor Darah/PMI, Samsat, Perpanjangan SIM, Kas Keliling, Pertanahan, Kependudukan atau kendaraan yang keberadaannya atas izin pelaksana kegiatan *Car Free Day*), terdapat acara resmi dan/atau hari besar keagamaan, yang tidak bisa dipindahkan dan/atau ditunda.

Pasal 13

Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) tidak diperbolehkan untuk kepentingan Partai Politik, Suku, Agama dan Ras (SARA) maupun kegiatan orasi dan atau ajakan yang bersifat menghasut.

BAB VIII SANKSI

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/ atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11 huruf b dan huruf c dan Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali peringatan dalam pelaksanaan kegiatan *Car Free Day*.

5. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang berada di Daerah.
6. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang terdapat di Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Badan Usaha Milik Swasta adalah Badan Usaha Milik Perorangan atau Kelompok yang terdapat di Daerah.
9. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap pada saat kegiatan Car Free Day berlangsung.
10. Kawasan adalah tempat dan ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).
11. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat Negara dan/atau pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
12. Unsur Pengendali *Car Free Day* adalah pelaksana kegiatan yang terdiri dari gabungan Perangkat Daerah teknis dan instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terhadap kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) di Daerah agar berjalan aman, tertib dan lancar.

Pasal 3

Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor bertujuan untuk:

- a. menurunkan beban pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi pencemaran udara melalui penggunaan kendaraan tidak bermotor; dan
- c. memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga, seni dan rekreasi yang sehat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penetapan waktu dan kawasan;
- b. kegiatan pendukung;
- c. unsur pengendali *car free day*;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. sanksi;
- f. pembiayaan; dan
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

PENETAPAN WAKTU DAN KAWASAN

Pasal 5

Waktu pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) di kawasan yang telah ditetapkan adalah setiap hari Minggu pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB kecuali hari Minggu di bulan Ramadhan dan hari Minggu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kegiatan *Car Free Day* ditiadakan.

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) Pemerintah Daerah menetapkan :

- a. kawasan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).
 - b. pengaturan cara pemanfaatan area kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).
 - c. tata tertib bagi pengunjung dan pengisi kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).
- (2) Kawasan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KEGIATAN PENDUKUNG

Pasal 7

- (1) Di dalam kawasan dan pada saat pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dapat diselenggarakan kegiatan pendukung, dengan tujuan :
 - a. menjadi daya tarik bagi pengunjung;
 - b. sebagai ajang dan unjuk kebolehan kreativitas;
 - c. promosi dan pemberian layanan; dan
 - d. perdagangan.
- (2) Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. BUMN;
 - c. BUMD;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. sanggar tari dan kesenian;
 - f. komunitas seni dan olah raga;
 - g. dunia usaha dan Perdagangan;
 - h. lintas sektor;
 - i. organisasi profesi; dan
 - j. organisasi masyarakat.
- (3) Selain menyelenggarakan kegiatan pendukung, perorangan, dunia usaha dan badan usaha dapat menjadi sponsor pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dengan mengajukan izin tertulis.

- (4) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB VI

UNSUR PENGENDALI *CAR FREE DAY*

Pasal 8

- (1) Unsur Pengendali *Car Free Day* terdiri dari :
- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan;
 - b. Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan;
 - d. Camat Puwodadi; dan
 - e. Perangkat Daerah/ Instansi/Organisasi terkait.
- (2) Unsur Pengendali *Car Free Day* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. menyusun pedoman pelaksanaan dan penjadwalan;
 - b. melakukan analisa dan evaluasi rutin pelaksanaan kawasan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) secara periodik;
 - c. melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan, dan penindakan terhadap kebijakan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dilaksanakan secara rutin dan tertib; dan
 - d. berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Grobogan.
- (3) Susunan keanggotaan Unsur Pengendali *Car Free Day* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menyediakan lokasi/tempat yang diperlukan sebagai pendukung pelaksanaan hari bebas kendaraan (*Car Free Day*); dan